



PUTUSAN

Nomor : 1417 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI SANTOSO Als KOTOK;**
Tempat lahir : Patumbak II;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Gg. Lembanyung Dusun II,
Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 09 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di jalan Pertahanan Gg Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1417 K/PID/2015



Bermula pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Samuel Sianipar mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan jika tanah orang tuanya yang terletak di Patumbak tepatnya di jalan Pertahanan Gang Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mengorek tanahnya lalu dimasukkan ke dalam dump truk lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut. Bahwa tanah milik saksi Samuel Sianipar adalah tanah milik orang tuanya yaitu saksi Rotua Hotnida Br Simanjuntak yang diperolehnya dari Sopian Baru seluas 21.768 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000, kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2006 dihadapan Notaris Ratna Ningsih,SH sedangkan Sopian Baru memperoleh tanah tersebut dari JAIS berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 1995, berdasarkan Surat Landform atas nama orang tua JAIS, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah TIA BARUS lebih kurang 250 M2;
- Selatan berbatas dengan jalan lebih kurang 264 M2;
- Timur berbatas dengan jalan lebih kurang 72 M2;
- Barat berbatas dengan tanah HASAN HALIM lebih kurang 103 M2;

Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya Surat Penguasaan fisik dan gambar ukur namun Terdakwa, Lasiman, Budiman (dalam proses penyidikan) dan Misnan (Almarhum) dalam pengajuan penerbitan SKT melalui SUPIKIR (telah meninggal dunia) tanpa surat tersebut sehingga oleh Supikir menerbitkan SKT tidak mendaftarkannya ke buku administrasi Desa, setelah Supikir bersama MARSONO (masih dalam proses penyidikan) menerbitkan SKT tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, setelah selesai menyerahkan kepada Lasiman, Budiman dan Misran, selanjutnya setelah SKT ada di tangan Lasiman, Budiman dan Misran kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2009 mengorek tanah dan menjualnya, dimana tanah tersebut dibawa ke KIM III yang diterima oleh ATEK, namun saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 2005 dihadapan Notaris Ratna Ningsih, SH menanyakan kepada Terdakwa kenapa menjual tanah tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik orang tuanya, abang dan pamannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, dan Terdakwa selaku warisnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1783/DTF/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.Si dan Khairun Nisa, ST dengan kesimpulan pemeriksaan tanda tangan An. TERIMO bukti (QT) yang terdapat pada :

- a 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN;
- b 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN;
- c 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. TERIMO pembanding (KT);

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak menderita kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 09 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di jalan Pertahanan Gg Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1417 K/PID/2015



Bermula pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Samuel Sianipar mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan jika tanah orang tuanya yang terletak di Patumbak tepatnya di jalan Pertahanan Gang Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mengorek tanahnya lalu dimasukkan ke dalam dump truk lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut;

Bahwa tanah milik saksi Samuel Sianipar adalah tanah milik orang tuanya yaitu saksi Rotua Hotnida Br Simanjuntak yang diperolehnya dari Sopian Barus seluas 21.768 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000, kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2006 dihadapan Notaris Ratna Ningsih,SH sedangkan Sopian Barus memperoleh tanah tersebut dari JAIS berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 1995, berdasarkan Surat Landform atas nama orang tua JAIS, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah TIA BARUS lebih kurang 250 M2;
- Selatan berbatas dengan jalan lebih kurang 264 M2;
- Timur berbatas dengan jalan lebih kurang 72 M2;
- Barat berbatas dengan tanah HASAN HALIM lebih kurang 103 M2;

Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya Surat Penguasaan fisik dan gambar ukur namun Terdakwa, Lasiman, Budiman (dalam proses penyidikan) dan Misnan (Almarhum) dalam pengajuan penerbitan SKT melalui SUPIKIR (telah meninggal dunia) tanpa surat tersebut sehingga oleh SUPIKIR menerbitkan SKT tidak meregisterkannya ke buku administrasi Desa, setelah SUPIKIR bersama MARSONO (masih dalam proses penyidikan) menerbitkan SKT tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, setelah selesai menyerahkan kepada Lasiman, Budiman dan Misran, selanjutnya setelah SKT ada di tangan Lasiman, Budiman dan Misran kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2009 mengorek tanah dan menjualnya, dimana tanah tersebut dibawa ke KIM III yang diterima oleh ATEK, namun saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2005 dihadapan Notaris Ratna Ningsih, SH menanyakan kepada Terdakwa kenapa menjual tanah tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik orang tuanya, abang dan pamannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, dan Terdakwa selaku warisnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1783/DTF/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan,S.Si dan Khairun Nisa, ST dengan kesimpulan pemeriksaan tanda tangan An. TERIMO bukti (QT) yang terdapat pada :

- a 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN;
- b 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN;
- c 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. TERIMO pembanding (KT);

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak menderita kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK, bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1417 K/PID/2015



- 3 Barang bukti berupa :
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Misran;
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Budiman;
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Lasiman

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000;
- 1 (satu) set asli akta Notaris pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.2 tanggal 7 April 2005;

Dikembalikan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak.

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1281/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 04 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Edi Santoso Alias Kotok** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Menggunakan Surat Palsu”**;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/1226-XII/P.II/00 Tanggal 30 Desember 2000 an. Misran;
 - 1 (satu) Eksemplar Asli Surat keterangan Nomor : 593/1227-XII/P.II/00 Tanggal 30 Desember 2000 an. Budiman;
 - 1 (satu) Eksemplar Asli Surat keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 Tanggal 30 Desember 2000 an. Lasiman;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Eksemplar Asli Surat keterangan Nomor : 593/694-XII/P.II/00 Tanggal 22 Desember 2000;
- 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No 2 tanggal 7 April 2007;

Dikembalikan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 184/PID/2015/PT.MDN tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan negeri Lubuk Pakam Tanggal 04 Februari 2015 Nomor : 1281/Pid.B/2014/PN.Lbp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar point 5 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu ”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Misran;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Budiman;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Lasiman;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1417 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000;
- 1 (satu) set asli akta Notaris pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.2 tanggal 7 April 2005;

Dikembalikan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 24/Akta.Pid/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 10 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Juli 2015;

Melihat surat-surat bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 25 Mei 2015, dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015 akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Juli 2015, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **EDI SANTOSO** Alias **KOTOK** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 31 Desember 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002